

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SECARA BERKELANJUTAN



(sumber : <https://bappeda.jatimprov.go.id/sistem-penyediaan-air-minum-regional>)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kebijakannya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target akses universal (100%) sector air minum tercapai pada tahun 2024.¹

¹ *National Urban Water Supply Project*, Bahan Bacaan Materi Pembekalan *Field Assistants (FA)* “*Gambaran Umum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*”. (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020), Hal. 3

Isu strategis pencapaian 100% akses air minum layak, meliputi: ²

1. Masih rendah cakupan pelayanan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dan pelaksana penyelenggara SPAM
2. Kurang ketersediaan air baku, yang disebabkan oleh:
 - a. Kapasitas handal air baku menurun
 - b. Kualitas air baku menurun akibat pencemaran sumber air oleh limbah, intrusi air laut dan perubahan tata guna di hulu
 - c. Terjadi konflik pemakaian air baku, baik antar wilayah maupun antar sektor pengguna
 - d. Pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku
 - e. Terjadinya bencana kekeringan melanda beberapa daerah akibat perubahan iklim global dan degradasi lingkungan di daerah tangkapan air
3. Masih kurangnya koordinasi antar stakehoders dan masih adanya tumpang tindih program
4. Pendanaan, dana pemerintah (Pusat dan daerah) dan dana non pemerintah (PDAM, Perbankan, KPBU, CSR dll)
5. Peraturan dan Perundangan yang mendukung.

Khusus untuk target akses air minum, Pemerintah menggunakan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sebagai strategi untuk menjamin ketersediaan dan terpenuhinya pelayanan air minum bagi masyarakat yang memenuhi 4 (empat) standar kriteria atau yang dikenal dengan 4K.

Standar kriteria 4K tersebut mencakup;³

1. Kuantitas, mencakup standar kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari.
2. Kualitas, sesuai dengan standar kesehatan Permenkes No. 492 tahun 2010.
3. Kontinuitas, mencukupi kebutuhan air minimal selama 24 jam.
4. Keterjangkauan, mudah diakses dengan biaya yang terjangkau.

Pada prinsipnya, penyediaan air minum merupakan sebuah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang

² *Ibid.*, Hal. 5

³ *Ibid.*, Hal. 12

sehat.⁴ Dalam mencapai penyediaan air minum yang ideal, perlu diciptakan sebuah sistem baku yang dapat mengakomodir penyediaan kebutuhan air minum tersebut.

Sistem penyediaan air minum diselenggarakan untuk dapat memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam memenuhi hak rakyat atas air minum. Selain itu sistem penyediaan air minum diselenggarakan dengan tujuan Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha;⁵

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum ini mencakup kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.⁶

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan Pengelolaan sistem penyediaan air minum berupa kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang terbangun, meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, beserta kelembagaannya.⁷

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan

⁴ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

⁵ *National Urban Water Supply Project*, Bahan Bacaan Materi Pembekalan *Field Assistants (FA)* “*Gambaran Umum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*”. (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020), Hal. 9

⁶ Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

⁷ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.⁸

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan?

III. PEMBAHASAN

Pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Perusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN

⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Hlm. 1

dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.⁹

Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta apabila BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. Kerjasama antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut hanya dapat dilakukan dengan prinsip dan bentuk kerjasama tertentu. Prinsip tertentu, yaitu Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD dan kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kerjasama tertentu, yaitu: investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.¹⁰

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan

⁹ *Ibid.*, Hlm. 2

¹⁰ *Ibid.*,

dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.¹²

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 3

¹² *Ibid.*,

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN dan UPT. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹³

a. Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM)

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat. Penyelenggaraan ini wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁴

Penyelenggaraan SPAM berlandaskan pada:¹⁵

1. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang terdiri atas:

a. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;

Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun sekali. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

KSNP SPAM memuat antara lain:¹⁶

- 1) visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
- 2) isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- 3) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan

¹³ *Ibid.*, Hlm 4

¹⁴ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

¹⁵ Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

¹⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

- 4) rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.
 - b. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM; dan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - c. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Rencana Induk SPAM, yang terdiri atas: ¹⁷
 - a. Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi; Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh gubernur.
 - c. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Rencana Induk SPAM ini meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Rencana Induk SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Rencana Induk ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan SPAM meliputi:

1. Pengembangan SPAM

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum;

¹⁷ Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pengembangan SPAM meliputi: ¹⁸

a. Pembangunan baru;

Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:

- 1) belum tersedia kapasitas;
- 2) kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 3) kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.

b. peningkatan;

Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.

c. perluasan.

Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

2. Pengelolaan SPAM

Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Pengelolaan SPAM meliputi: ¹⁹

a. Operasi dan pemeliharaan;²⁰

Operasi dan pemeliharaan mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh:

- 1) Unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- 2) Perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

¹⁸ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

¹⁹ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

²⁰ Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

b. Perbaikan;²¹

Perbaikan dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali. Perbaikan mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:

- 1) Sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
- 2) Keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Perbaikan sebagian dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan. Sedangkan perbaikan keseluruhan dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Perbaikan dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM. Penghentian sementara tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat. Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

c. Pengembangan sumber daya manusia; dan²²

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

d. Pengembangan kelembagaan.²³

Pengembangan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik. Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh

²¹ Pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

²² Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

²³ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

b. Pencegahan terhadap Pencemaran Air (keberlanjutan)

Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.

Selanjutnya penyelenggaraan sanitasi meliputi:

1. Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Air Limbah (SPAM); dan
2. Pengelolaan sampah.

Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan:

1. Air limbah domestik; dan

Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Air limbah nondomestik.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah nondomestik diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.²⁴

Kemudian pengelolaan terkait dengan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAM

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Namun, apabila penyelenggaraan SPAM di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau

²⁴ Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

UPTD sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan UPT atau UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.²⁵

Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan SPAM melalui pembentukan BUMN dan/atau BUMD, Presiden membentuk lembaga yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM. Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden.²⁶

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:²⁷

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintas provinsi;
- e. membentuk BUMN dan/atau UPT;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah;
- h. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas provinsi;
- i. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN dan UPT.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:²⁸

²⁵ Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

²⁶ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

²⁷ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

²⁸ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
 - d. membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi;
 - e. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya;
 - g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
- Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi: ²⁹
- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
 - d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
 - e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
 - f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

²⁹ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
 - j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
 - k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa
- Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi: ³⁰
- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat;
 - b. memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

³⁰ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

IV. PENUTUP

Pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154.

Buku

National Urban Water Supply Project, Bahan Bacaan Materi Pembekalan *Field Assistants (FA)* “*Gambaran Umum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*”. (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020)

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.